



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA “LOGAM” PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan teknologi industri tepat guna pada industri Logam, maka perlu membentuk Unit Pengelola “Logam” pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta;
 - b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
 - 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 - 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA “LOGAM” PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta;
5. Kepala Unit ialah Kepala Unit Pengelola Logam pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta;
6. Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia pada industri logam.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Unit Pengelola Logam pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Logam adalah satuan organisasi non struktural pada Dinas.
- (2) Unit Pengelola Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional sehari-hari berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Penerapan Tehnologi.

Pasal 4

Unit Pengelola Logam mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengusaha industri logam di Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengelola Logam mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan manajemen terhadap industri logam yang ada di Kota Yogyakarta;
- b. melaksanakan pelayanan pengembangan SDM melalui pelatihan, pemagangan dan pendampingan;
- c. melaksanakan pelayanan pengembangan tehnologi desain dan produk logam;
- d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam pemanfaatan tehnologi tepat guna;
- e. melaksanakan penelitian dan pengkajian mutu logam;
- f. melaksanakan pengkajian kebutuhan Usaha Kecil Menengah dibidang logam;
- g. melaksanakan pembinaan dalam pemeliharaan alat, sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan pembinaan standar mutu produk;
- i. melaksanakan fasilitasi promosi produk unggulan logam;
- j. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
- k. melaksanakan pendataan industri logam di Kota Yogyakarta;
- l. melaporkan hasil kegiatan unit pengelolaan logam secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Penerapan Teknologi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Logam terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pengelola Logam;
 - b. Sub Unit, terdiri dari :
 - 1) Sub Unit Ketatausahaan dan Pengembangan SDM;
 - 2) Sub Unit Penelitian Pengembang dan Pemanfaatan Tehnologi;
 - 3) Sub Unit Promosi dan Kerjasama.
- (2) Bagan organisasi Unit Pengelola Logam pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pengelola Logam mempunyai tugas :
 - a. mengoperasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi industri logam;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pengelola Logam;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan mengolah permasalahan yang berkaitan dengan ketugasan;
 - d. merumuskan pemecahan permasalahan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Unit Pengelola Logam;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Penerapan Teknologi.
- (2) Sub Unit Ketatausahaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Logam;
 - b. melaksanakan fasilitasi pelatihan-pelatihan SDM;
 - c. melaksanakan fasilitasi pemagangan SDM;
 - d. melaksanakan fasilitasi pendampingan SDM;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit.
- (3) Sub Unit Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Tehnologi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan pengelolaan dan operasionalisasi mesin dan peralatan;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam pemanfaatan tehnologi tepat guna;
 - c. melaksanakan pembinaan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengkajian mutu logam;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan tehnologi desain produk logam;
 - f. melaksanakan pengajian kebutuhan UKM logam;
 - g. melaksanakan pembinaan standar mutu produk;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit.
- (4) Sub Unit Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi promosi produk unggulan logam;
 - b. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
 - c. melaksanakan pendataan industri logam di Kota Yogyakarta;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Logam berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 73 Seri
Tanggal 30 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


Drs. RAPINGUN.
Pembina Tingkat I
NIP 490 017 536

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Yogyakarta

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA LOGAM
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA

H HERRY ZUDIANTO